LIMA KANTOR KECAMATAN DI GROBOGAN RUSAK, BARU SATU DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

 $https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/07/26/20240724_143737-382419906.jpg$

Isi Berita:

GROBOGAN, RADARPATI.ID – Kondisi bangunan sejumlah kantor kecamatan cukup memprihatinkan. Kini diperbaiki sejak tahun lalu. Namun tahun ini, hanya satu diperbaiki, yakni Kecamatan Toroh.

Tahun lalu pembangunan didapat Kecamatan Geyer dan Tegowanu. Sedangkan tahun ini hanya didapat Kecamatan Toroh. Kini pekerjaan sedang berlangsung. Dengan menelan anggaran Rp 2,7 miliar.

"Pekerjaan baru dimulai akhir Juni, sehingga ditarget rampung hingga lima bulan ke depan. Untuk penyedia jasa dari CV Afif," jelas Camat Toroh Abdul Malik.

Meski terdapat pembangunan kantor, pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Warga terlihat duduk berjejer di bangunan yang berada di sisi kiri.

Diketahui, masih terdapat beberapa bangunan lama yang masih bisa digunakan. Sehingga hanya melakukan rehab sisi tengah yang menjadi prioritas saja.

"Kami pastikan masyarakat tetap dapat terlayani dengan sebagaimana mestinya. Jadi tidak mengganggu pelayanan," katanya.

Abdul Malik menambahkan, pembangunan tidak termasuk pendapa kecamatan. Sehingga, pendapa tidak dirubuhkan. Hanya dilakukan pada kantor dan bagian pelayanan.

Sedangkan, Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Grobogan Candra Yuliapasha mengungkapkan, beberapa kecamatan mulai mengusulkan rehab hingga pindah lokasi.

"Untuk yang mengusulkan perbaikan ada kantor Kecamatan Grobogan, Ngaringan, Gabus dan Gubug. Serta usulan perpindahan lokasi ada kantor Kecamatan Pulokulon. Karena lokasi saat ini dirasa sempit

Sedangkan untuk Kecamatan Klambu usul peninggian kantor dan penataan saluran drainase agar tidak kebanjiran lagi. Kecamatan Karangrayung juga usul penataan drainase," jelas Candra. (int/him/ade)

Sumber Berita:

- 1. https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2244904583/lima-kantor-kecamatan-di-grobogan-rusak-baru-satu-diperbaiki, "Lima Kantor Kecamatan di Grobogan Rusak, Baru Satu Diperbaiki", tanggal 26 Juli 2024.
- https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694905445/parah-lima-kantor-kecamatan-rusak-baru-satu-diperbaiki-tiga-kantor-diusulkan-tahun-berikutnya, "PARAH! Lima Kantor Kecamatan Rusak, Baru Satu Diperbaiki, Tiga Kantor Diusulkan Tahun Berikutnya" tanggal 26 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kondisi bangunan sejumlah kantor kecamatan cukup memprihatinkan. Kini diperbaiki sejak tahun lalu. Namun tahun ini, hanya satu diperbaiki, yakni Kecamatan Toroh. Tahun lalu pembangunan didapat Kecamatan Geyer dan Tegowanu. Sedangkan tahun ini hanya didapat Kecamatan Toroh. Kini pekerjaan sedang berlangsung. Dengan menelan anggaran Rp 2,7 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi